



P U T U S A N

Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA AGM, tanggal 16 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 7 Juni 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/55/VI/2004, tanggal 07 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro,



Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, dengan status perkawinan jejak dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kembangan, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga, akan tetapi pada bulan Januari 2012, secara tiba-tiba Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa pamit pada Pemohon dan sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya pada Pemohon, namun pada bulan April 2014 Termohon kembali bersama suaminya yang kedua yang nama jelas laki-laki tersebut Pemohon tidak tahu dan juga pada saat kembali Termohon tidak datang ke tempat kediaman bersama, Termohon kembali dan tinggal di rumah saudara kandungnya di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Ketahun;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 22 Mei 2014 dan tanggal 27 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan dan ternyata Termohon tidak menyampaikan alasan hukum yang sah atas ketidakhadirannya ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Mei 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dari Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/55/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah, telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda P ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon sejak tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon dan benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Jawa, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Bukit Makmur yang dibuatkan oleh orang tua Pemohon hingga mereka berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, tetapi sekarang tidak rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pergi tanpa pamit, terakhir pada tahun 2012 dan pada bulan April 2014 Termohon pulang ke rumah saudara Termohon dengan membawa suami yang baru;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan selama pisah Pemohon tidak pernah bersatu lagi dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon dan benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut karena dilaksanakan di Jawa;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Bukit Makmur yang dibuatkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu pada tahun 2012 yang lalu Termohon pergi lebih kurang selama 2 tahun, tetapi pada bulan April 2014 Termohon pulang ke rumah saudara Termohon dengan membawa suami yang baru;
- Bahwa sejak Termohon pergi pada tahun 2012 hingga kini tidak pernah bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri sebagaimana bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 174/55/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan pada bulan Januari 2012 Termohon pergi tanpa pamit dan pada bulan April 2014 Termohon kembali bersama suami yang baru yang tidak Pemohon kenal dan Termohon tidak kembali ketempat Pemohon, namun Termohon kembali dan tinggal di rumah saudara kandung Termohon di Desa Bukit Makmur Kecamatan Ketahun hingga kini sudah 2 tahun tidak bersatu lagi dengan Pemohon, karena itu sudah sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Termohon dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil



secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran permohonan Pemohon tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang dekatnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 7 Juni 2004 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga sebelum bulan Januari 2012, namun setelah itu tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 2 tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan



rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم .

Artinya :

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asyawi, S.H

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Lisma Haryati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 2 x	= Rp. 240.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	= Rp. 240.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,- +
Jumlah	= Rp.571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);